



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N Nomor: 06-K/PMT-II/AD/I/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DADAN RAMDANI. S.T.
Pangkat/Nrp	: Mayor Cpn/11010018060975.
Jabatan	: Pamen Puspenerbad
Kesatuan	: Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir	: Ciamis, 30 September 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Bukit Cimanggis City Blok N 9 No. 3 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam Jaya Nomor : BP-88/A-82/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/986/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/08/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/06-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/06-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/08/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa Dadan Ramdani Mayor Cpn Nrp.11010018060975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan : "Penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayor Cpn Dadan Ramdani Mayor Nrp.11010018060975 tersebut dengan Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
2. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar surat perjanjian antara Kapten Cpn Mujianto dengan Terdakwa an.calon Sdr.Suprianto, Sdr.Firma Yudha, Sdr.Rizki Rachman Hapsoro, Sdri Pratama Medianingtyas, Sdr. Ristatika Ivon, Sdri.Titis Dian Wibawasari,
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 31 Maret 2016 (yang asli telah hilang),
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Mayor Cba Sutejo tanggal 31 Maret 2016 (yang asli berada di tangan Mayor Cba Sutedjo),
 - d. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 10 Juli 2013 dari pengirim an. Mujianto kepada penerima an. Terdakwa norek. 035601001026537 uang sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah),
 - e. 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BRI norek.051501000543536 an. Efah Latifah dari kantor BRI Unit KCP watugong , alamat Komplek Kodam IV/Dip Semarang,
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 September 2013 penerahan uang dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah),
 - g. 1 (satu) foto copy kwitansi tanggal 28 November 2013 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa,
 - h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa,
 - i. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Indra Gunawan tanggal 19 November 2013,
 - j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 3 November 2013 penyerahan uang dari Sdr.Indra Gunawan kepada Terdakwa sebesar Rp. 115.000.000; (seratus lima belas juta rupiah),
 - k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Oktober 2014 penyerahan uang dari Sdr.Indra Gunawan kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000; (enam puluh juta rupiah),
 - l. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 11 Desember 2015 dari pengirim an. Hilwiyah kepada penerima an. Muhammad Sultan Alfaruq norek. BRI 0342301033752503 uang sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah),
 - m. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RI perihal terdaptarnya nama calon an. Mulhayati diterangkan

Hal 2 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kolom keterangan bahwa calon masih dalam proses;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) .

II. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/08/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2013, tanggal 10 Juli 2013, tanggal 30 bulan Agustus 2013, tanggal 30 September 2013, tanggal 19, 28 November 2013, tanggal 10 Juni 2014, tanggal 12.14 Maret 2015, tanggal 9 November 2015, dan tanggal 11 Desember 2015 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2000 tiga belas, tahun 2000 empat belas dan tahun 2000 lima belas bertempat di kantor Puspenerbad Jakarta, di Komplek Disbintalad Rt.011/Rw 002 K.38 Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, di Kantor Gudang Balkir Puspenerbad Semarang, dan di Mali Ramayana Cilegon Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena Penipuan ",

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan SEMAPA PK pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Cpn dilanjutkan pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (enam) bulan, setelah selesai Sussarcab Terdakwa mengikuti Kursus Kombet Intel di Pusdik Intelad Bogor selama 1 (satu) bulan, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puspenerbad Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinast aktif di Puspnerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 11010018060975 Jabatan Kasi Laiksabang Bagstanlaikud Sdirbinlambangja.
2. Bahwa sekira awal bulan Juni tahun 2013 Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Kapten Cpn Mujiyanto (Saksi-1) di Kantor Puspenerbad Jakarta, kemudian pada saat ngobrol Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "jika ada saudara atau teman ingin masuk CPNS Ta. 2013/2014 Terdakwa dapat dan sanggup membantu sampai lulus menjadi PNS di daerah masing-masing tanpa mengikuti pendaftaran dan tanpa mengikuti tes seleksi (melalui jalur khusus) dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu: tahap I membayar pada saat menyerahkan

Hal 3 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas administrasi, tahap II membayar pada saat ada surat panggilan masuk CPNS, tahap III membayar setelah menerima Skep pengangkatan PNS, jika gagal maka uang akan kembali

3. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut 2 (dua) minggu kemudian masih di bulan Juni 2013 Saksi-1 membawa data-data administrasi dari 2 (dua) orang calon yaitu Sdr. Firma Yudha (Saksi-2) dan Sdr. Supriyanto (Saksi-12), selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi-1 menyerahkan data-data administrasi untuk 5 (lima) orang calon yaitu Sdr. Rizki Rahman Hapsoro (Saksi-6), Sdri. Pratama Medianingtiyas (Saksi-9), Sdri. Hestin Wulandari (Saksi-7), Sdri. Titis Dian Wibawasari (Saksi-4) dan Sdr. Restatika Ivon (Saksi-11)

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Indra Gunawan (Saksi-13) di rumah Sdr. Indra Supriyatna (Saksi-14) beralamat di Komplek Disbintalad Rt. 011/Rw. 002 K. 38 Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Depok, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Indra Gunawan (Saksi-13), Terdakwa mengaku mampu membantu meluluskan istri dari Saksi-13 yang bernama Sdri. Mulhayati dalam seleksi penerimaan CPNS sebagai tenaga pengajar/guru di Kabupaten Serang Banten dengan syarat membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

5. Bahwa sekira tahun 2013 dan tahun 2015 Terdakwa menerima uang sebagai persyaratan penerimaan CPNS TA 2013/2014 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim melalui setoran tunai oleh Saksi-1 dari BRI Cabang Kemayoran ke rekening BRI Terdakwa a.n. Dadan Ramdani Norek. 035601001026537 untuk keperluan berkas masuk calon a.n. Sdr. Supriyanto (Saksi-12) dan Sdr. Firma Yudha (Saksi-2).

b. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menerima transfer uang dari istri Saksi-1 a.n. Sdri. Efah Latifah (Saksi-8) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari ATM BRI KCP Watugong Komplek Kodam IV/Dip Semarang dengan nomor rekening 0051501000543536 ke rekening BRI Terdakwa a.n. Dadan Ramdani untuk keperluan berkas masuk calon a.n. Sdri. Pratama Medianingtiyas (Saksi-9).

c. Pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Kapten Cpn Mujiono (Saksi-3) secara tunai di ruang kerja Terdakwa Puspenerbad Jakarta untuk keperluan berkas masuk calon a.n. Sdri. Titis Dian Wibawasari (Saksi-4).

d. Pada tanggal 28 November 2013 Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Puspenerbad Jakarta untuk keperluan berkas masuk calon a.n. Sdri. Ristatika Ivon (Saksi-11).

e. Pada tanggal 14 Maret 2015 Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Puspenerbad Jakarta untuk keperluan mempercepat proses pemanggilan 4 (empat) orang calon a.n. Sdr. Rizki Rachman Hapsoro (Saksi-6), Sdri. Pratama Medianingtiyas (Saksi-9), Sdri. Hestin Wulansari (Saksi-7), Sdri. Ristatika Ivon (Saksi-11).

Hal 4 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 di Kantor Gudang Balkir Puspenerbad Semarang Terdakwa meminta uang kepada Kapten Cpn Mujiyono (Saksi-3) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan proses kelanjutan CPNS di BKD (Badan Kepegawaian Daerah), selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 istri Saksi-3 a.n. Sdri. Siti Supatmi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM BRI Sarinah Banyumanik Semarang untuk kelanjutan proses CPNS di BKD

7. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 bertempat di rumah Sdr. Indra Supriyatna (Saksi-14) beralamat di Asrama Disbintalad Rt.011/Rw.002 K.38 No.17 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok, Sdr. Indra Gunawan (Saksi-13) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan surat perjanjian antara Saksi-13 dengan Terdakwa tertanggal 19 November 2013 dan juga dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-13 kepada Terdakwa tertanggal 11 November 2013 dengan ditandatangani oleh Terdakwa

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-13 melalui HP meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Saksi-13 janjian untuk bertemu di Mali Ramayana Cilegon Banten dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-13 bertemu dengan Terdakwa di Mali Ramayana Cilegon Banten lalu Saksi-13 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 13.17 Wib Saksi-13 mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI, namun karena pemberian uang baik secara tunai maupun transfer dari Saksi-13 tersebut belum dibuatkan bukti penerimaan maka pada tanggal 29 Oktober 2014 di Jakarta Terdakwa menandatangani bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-13 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa selain penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2015 Saksi-13 juga pernah mentranfer uang ke rekening BRI a.n. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2015 kembali mengirim uang melalui Bank BRI kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi-13 secara keseluruhan telah menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq total sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan mengaku kalau Terdakwa mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus, dan juga mengaku kalau Terdakwa mempunyai rekanan orang di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur bernama Sdr. Adi dan Sdr. Adil Nur Sultan yang dapat membantu para calon, jika gagal/tidak lulus uang akan kembali.

11. Bahwa setelah para CPNS menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sebagian calon telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan CPNS dan jawaban Terdakwa agar

Hal 5 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu panggilan karena nantinya untuk surat panggilan akan dikirim ke alamat masing-masing calon, oleh karena tidak ada kepastiannya sehingga para calon yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa merasa telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian sejak awal tahun 2016 ada sebagian calon meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada kepastian tentang kelulusan para calon CPNS sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maka pada tanggal 09 Mei 2017 Kapten Cpn Mujiyanto (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan Terdakwa akan menghadapi pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Mujiyanto.
Pangkat/Nrp	: Kapten Cpn/21930054811171.
Jabatan	: Kaurdaldisi.
Kesatuan	: Puspenerbad.
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 12 Nopember 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mes Penerbad Jl. Kali Baru Timur 3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Saksi mendengar dari beberapa rekan di Puspenerbad mengenai informasi bahwa Terdakwa yang bisa membantu meluluskan CPNS melalui jalur khusus, sehingga Saksi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut informasi tersebut.
3. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu pada sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib di salah satu ruangan di kantor Puspenerbad Saksi bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kebenaran informasi bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan dalam penerimaan CPNS melalui jalur khusus dan pada waktu itu Terdakwa membenarkan informasi tersebut dan menawarkan kepada Saksi jika ada keluarga atau teman yang ingin masuk CPNS untuk

Hal 6 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan TA. 2013/2014 maka Terdakwa akan membantu calon sampai lulus menjadi PNS bahkan bisa ditempatkan di daerah masing-masing calon.

4. Bahwa Saksi mengetahui maksudnya jalur khusus adalah karena Terdakwa mengatakan hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa dibantu oleh teman Terdakwa yang punya hubungan dekat dengan pejabat di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

5. Bahwa kekhususan jalur khusus tersebut karena dalam proses penerimaan tersebut tanpa mengikuti pendaftaran, tanpa mengikuti seleksi tetapi mensyaratkan memberikan sejumlah uang melalui Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa menjelaskan pembayaran biaya masuk CPNS melalui jalur khusus tersebut harus dibayarkan secara bertahap yaitu:

- a. Tahap I membayar saat mengumpulkan berkas persyaratan.
- b. Tahap II membayar setelah ada pemanggilan masuk CPNS.
- c. Tahap III membayar setelah menerima skep pengangkatan PNS.

7. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi kemudian menghubungi lewat HP adik kandung Saksi yaitu Saksi-14 Suprianto dan saudara ipar Saksi yaitu Saksi-2 Firma Yudha untuk memberitahukan mengenai tawaran penawaran dari Terdakwa tentang penerimaan CPNS lewat jalur khusus dan kalau ada keinginan untuk ikut agar segera memberitahukan dan menyiapkan persyaratan baik persyaratan administrasi maupun persyaratan menyerahkan sejumlah uang sesuai tahap-tahap yang ditentukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah pemberitahuan dan penawaran tersebut adik Saksi yaitu Saksi-14 Suprianto memberitahukan bahwa Saksi-14 sendiri akan ikut mendaftar dan ada juga beberapa anggota keluarga yang bersedia untuk ikut mendaftar CPNS tersebut yaitu keluarga dari Saksi yaitu Saksi-2 Firma Yudha, Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtiyas, Saksi-8 Hestin Wulandari, Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan Saksi-11 Restatika Ivon.

9. Bahwa untuk menindaklanjuti kesanggupan beberapa orang yang bersedia masuk PNS tersebut selanjutnya Saksi melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama: Pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi menyetero uang kepada Terdakwa melalui setoran tunai ke Bank BRI cabang Kemayoran Norek. 035601001026537 an. Dadan Ramdani sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan berkas masuk a.n. calon Saksi-14 Suprianto dan Saksi-2 Firman Yudha.
- b. Kedua: Pada tanggal 30 Agustus 2013 Saksi mentransfer uang menggunakan rekening istri Saksi an. Sdri. Efah Latifah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan berkas masuk a.n. calon Saksi-13 Pratama Medianingtiyas yang ditransfer dari Bank BRI Kcp Watugong, Komplek Kodam IV Diponegoro Semarang.
- c. Ketiga: Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Mapuspenerbad Saksi bersama Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan calon Saksi- 4 Titis Dian Wibawasari.

Hal 7 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat: Pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Mapuspenerbad Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan calon Saksi-11 Sdri. Ristatika Ivon.
- e. Kelima: Pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Puspenerbad Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan 4 (empat) orang calon yaitu Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtiyas, Saksi-8 Hestin Wulansari dan Saksi-11 Ristatika Ivon.
10. Bahwa Saksi mendapat informasi dari orang tua para calon bahwa penyerahan uang tidak hanya yang melalui Saksi namun ada juga yang langsung kepada Terdakwa di antaranya:
- a. Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro selain melalui Saksi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ada yang melalui pamannya Saksi-7 Peltu Purn. Suroto yang mentransfer langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Saksi-4 Titis Dian Wibawa Sari, selain melalui Saksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada yang melalui pamannya saksi-3 Kapten Cpn Mujiono yang mentransfer langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.5000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi-4 Titis Dian Wibawa Sari yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Saksi-8 Hestin Wulansari, selain melalui Saksi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada yang melalui orang tuanya Saksi-7 Peltu Purn. Suroto yang mentransfer langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-4 Titis Dian Wibawa Sari yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada para calon PNS melalui Saksi nantinya para calon akan direkrut untuk PNS untuk ditempatkan di daerah sesuai permintaan calon di domisili atau daerahnya masing-masing, demikian juga Terdakwa meyakinkan Saksi dan orang tua calon bahwa Terdakwa mempunyai teman di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur bernama Adi dan juga Adil Nur Sultan yang dapat membantu para calon, demikian pula untuk menambah keyakinan Saksi maupun para calon, Terdakwa bersedia menandatangani surat perjanjian yang isinya jika calon tidak lulus maka dana akan dikembalikan.
12. Bahwa untuk keperluan penerimaan calon CPNS tersebut Saksi ada memegang bukti-bukti antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2013 atas nama calon Saksi-14 Suprianto.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2013 atas nama calon Saksi-2 Firma Yudha.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2013 atas nama calon Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2013

Hal 8 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama calon Saksi-13 Pratama Medianingtiyas.

e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2013 atas nama calon Saksi-4 Titis Dian Wibawasari.

f. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2013 atas nama calon Saksi-11 Ristatika Ivon.

g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 31 Maret 2016 tentang belum terealisasinya janji Terdakwa untuk membantu meluluskan para calon dan bersedia mengembalikan uang para korban paling lambat tanggal 30 April 2016 .

h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 12 Mei 2017 yang telah hilang aslinya.

i. Fotocopy Surat Perjanjian Terdakwa dengan Saksi-10 Mayor Cba Suteja tertanggal 14 Oktober 216.

j. Bukti transfer BRI tertanggal 10 Juli 2013 dari pengirim an. Saksi sendiri Mujianto kepada Terdakwa Norek. 035601001026537 sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Norek. 051501000543536 an. Isteri Saksi yaitu Saksi-9 Efah Latifah dari kantor BRI KCP Watigong Semarang.

l. Kwitansi tertanggal 30 September 2013 penyerahan uang dari Saksi-3 Kpt Cpn Mujiono kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

m. Kwitansi tertanggal 28 November 2013 penyerahan uang dari Saksi-3 Kpt Cpn Mujiono kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

n. Kwitansi tertanggal 14 Maret 2015 penyerahan uang dari Saksi-3 Kpt Cpn Mujiono kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

13. Bahwa persyaratan berkas yang diminta oleh Terdakwa kepada para calon yang disampaikan kepada Saksi antara lain:

- a. Fotocopy Ijasah dari SD sampai Ijasah terakhir.
- b. Kartu keluarga (KK).
- c. SKCK atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik.
- d. Fotocopy KTP.
- e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- f. Akta Kelahiran.
- g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada.
- h. Pas foto ukuran 4x6.

14. Bahwa setelah berkas persyaratan dan uang sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan agar para calon menunggu panggilan atau pengumuman kelulusan yang waktunya belum dapat ditentukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa hanya janji-janji dan tidak ada buktinya selanjutnya Saksi meminta pertanggungjawaban uang yang telah Terdakwa terima namun Terdakwa selalu janji dan tidak menepati janjinya, hanya uang Saksi-2 Firma Yudha yang dikembalikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

16. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau keuntungan dari para calon namun Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang pulsa dan diberikan sehari setelah Saksi menyerahkan uang kepada

Hal 9 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi- 3 Kapten Cpn Mujiono.

17. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian materiil terhadap keluarga Saksi maupun 4 (empat) orang korban lainnya yaitu :

- a. Adik kandung Saksi yaitu Saksi-14 Suprianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Kakak kandung Saksi yaitu Saksi-10 Mayor Cba Sutejo sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Adik ipar Saksi yaitu Saksi-2 Firma Yudha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Adik dari Saksi-7 Peltu Pum Suroto yaitu Saksi- 12 Rizki Rahman Hapsoro sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari yaitu anak kandung Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono sebesar Rp.37.500.0,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Sasi-13 Pratama Medianingtiyas yaitu adik dari Saksi-7 Peltu Pum. Suroto sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Saksi-8 Hesti Wulansari yaitu anak kandung dari Saksi- 7 Peltu Purn. Suroto sebesar Rp.37.500.0,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang para korban maka Saksi dkk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa Saksi telah mengembalikan uang yang pernah Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-10 Mayor Cba Sutejo.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Firma Yudha.
Pekerjaan	: Security Kemendagri.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 6 Mei1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Pura Bojong Gede Jl. Bali Barat II Blok M 4 No. 33 Rt. 01 Rt. 18 Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh kakak ipar Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Mujianto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juni 2013 pada saat itu Saksi datang ke Mapuspenerbad dibawa oleh bersama kakak ipar Saksi

Hal 10 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto untuk bertemu Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa sering memasukkan orang menjadi PNS dan saat pertemuan di kantor tersebut Terdakwa bersedia membantu Saksi untuk menjadi PNS tanpa melalui test yaitu melalui jalur khusus namun ada syarat yang harus dipersiapkan di antaranya menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi tertarik.

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi melengkapi persyaratan administrasi masuk PNS antara lain:

- a. Fotocopy ijazah SD s.d. ijazah terakhir.
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat keterangan kelakuan baik.
- d. Fotocopy KTP.
- e. Surat keterangan sehat dari dokter.
- f. Akta Kelahiran.
- g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada.
- h. Pas Foto Ukuran 4x6 cm.

5. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Saksi kembali menghadap Terdakwa untuk menyerahkan berkas dan Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto meminta uang dengan alasan untuk berkas masuk secara bertahap.

6. Bahwa atas permintaan Terdakwa melalui dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto lalu Saksi melalui ibu mertua Saksi an. Sri Ngainah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 2 kali pengiriman, yang pertama transfer melalui rekening Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa, namun tanggal dan bulan pengiriman Saksi tidak ingat lagi.

8. Bahwa setelah Saksi mengirim uang kepada Terdakwa total sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi-1 menginformasikan kalau Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sudah turun termasuk nama Saksi dan menyampaikan agar Saksi disuruh menunggu panggilan untuk pengangkatan PNS serta penempatan di wilayah yang Saksi inginkan.

9. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 Saksi menghubungi Saksi-1 menanyakan tentang kapan ada panggilan pengangkatan PNS dan surat penempatan, Saksi-1 menjawab agar Saksi menunggu karena surat panggilan maupun surat penempatan akan diantar ke rumah sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1.

10. Bahwa hampir setiap bulan Saksi menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan tentang kapan ada pemanggilan pengangkatan PNS sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setelah Saksi menghubungi langsung kepada Terdakwa jawaban Terdakwa masih tetap menyuruh Saksi untuk menunggu, kemudian karena setiap Saksi menanyakan tentang hal itu jawaban Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk menunggu yang tidak ada kepastian akhirnya sejak awal tahun 2016 Saksi meminta kembali uang yang telah Saksi setor kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar segera dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari yaitu oleh Mayor Deni Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari Terdakwa Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

12. Bahwa selain Terdakwa sebenarnya ada lagi teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penipuan penerimaan CPNS yaitu Mayor Cpn Deni, tetapi Mayor Deni tidak diproses seperti Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Mujiyono.
Pangkat/Nrp : Kapten Cpn/513667.
Jabatan : Kagudjatmumat Sabang.
Kesatuan : Puspenerbad.
Tempat , tanggal lahir : Klaten, 20Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr. Brigif 5 Banyumanik Rt.2/ Rw.3 Kel. Srandol
Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Kesatuan Puspenerbad di Jakarta dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa bermula pada sekira bulan September 2013 pada waktu Saksi sedang di Mess Kodim Cililitan Jakarta Saksi bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 bertanya dan menawarkan apakah ada anak Saksi yang mau ikut dalam penerimaan CPNS, lalu menyampaikan anak Saksi bekerja sebuah pabrik di perusahaan swasta, lalu Saksi tertarik dan menanyakan informasi lebih lanjut tentang persyaratannya.

3. Bahwa dari Saksi-1 diketahui informasinya bahwa Terdakwa yang menawarkan dan mengetahui segala sesuatunya dan Terdakwa menjamin masuknya CPNS dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu:

- Tahap I: dibayarkan pada saat menyerahkan berkas sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tahap II: dibayarkan setelah menerima register sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Tahap III dibayarkan setelah menerima list/daftar lolos CPNS sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal 12 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kemudian berembuk dengan istri untuk mendaftarkan anak Saksi yaitu Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan setelah isteri menyetujui untuk mendaftarkan anak Saksi, lalu anak Saksi melengkapi syarat-syarat yang diminta.

5. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 istri Saksi Sdri. Siti Supatmi mengambil uang di kantor Bank BRI sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dibayarkan sesuai persyaratan dari Terdakwa melalui Saksi-1 yaitu tahap masuk berkas, selanjutnya tanggal 30 September 2013 Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Asrama Brigif 5 Banyumanik Semarang untuk mengambil uang tersebut lalu Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 istri Saksi Sdri. Siti Supatmi mentransfer lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui ATM BRI Sarinah Banyumanik untuk kelanjutan pengurusan CPNS.

7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa sedang berada Mapuspenerbad di Semarang lalu atas permintaan Trdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelanjutan mengurus CPNS yang menurut Terdakwa untuk proses di BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 istri Saksi Sdri. Siti Supatmi mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI Sarinah Banyumanik karena diminta oleh Terdakwa untuk kelanjutan proses CPNS di BKD.

9. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi agar mau menyerahkan uang ataupun mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu sebelum Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa dalam pengurusan masuk PNS apabila tidak pakai uang maka proses CPNS di BKD tidak akan berjalan karena uang tersebut diperlukan untuk proses masuk PNS.

11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan telah menderita kerugian berupa uang dengan jumlah total sebesar Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Titis Dian Wibawasari.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 November 1994.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Gedawang 2 Blok C15 Rt. 002 Rw. 005
Kelurahan Gedawang Kecamatan. Banyumanik Kota
Semarang.

Hal 13 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 datang bersama Terdakwa ke rumah orang tua Saksi di Asrama Brigif V Banyumanik Semarang pada saat Saksi gagal masuk dalam penerimaan CPNS yang diurus oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2013 pada tanggal dan bulan tidak Saksi ingat lagi ayah Saksi yaitu Saksi-3 Kapten Cpn Mujiyono bertemu dengan Saksi-1 di Jakarta, pada waktu itu ayah Saksi dan Saksi-1 sama-sama bertugas di Puspenerbad di Jakarta lalu pada saat ngobrol-ngobrol Saksi-1 menanyakan mengenai pekerjaan Saksi, lalu oleh ayah Saksi diingatkan bahwa Saksi bekerja sebagai asisten HRD di salah satu perusahaan swasta di bidang garmen, lalu Saksi-1 menawarkan ada penerimaan CPNS di beberapa kementerian termasuk di antaranya di Kemenkeu dan juga di Pemkot Semarang dan jika berminat menjadi CPNS di Pemkot Semarang dikatakan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskannya dengan syarat membayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan kalau mau diterima di Kemenkeu harus membayar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui akan ditempatkan di bagian apa nantinya di lingkungan Departemen Keuangan RI karena Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang tua Saksi dan dalam proses seleksi test masuk PNS Saksi juga tidak mengetahui apakah melalui test atau lewat jalur khusus karena semuanya yang berembuk adalah orang tua Saksi.
5. Bahwa dalam pencalonan sebagai PNS tersebut Terdakwa meminta agar melengkapi persyaratan administrasi antara lain Scan Ijazah SD sampai perguruan tinggi dan daftar nilai/transkrip nilai serta fotocopy KTP yang Saksi kirim melalui email namun Saksi sudah tidak ingat lagi alamat email Terdakwa.
6. Untuk masalah uang Saksi tidak tahu, karena orang tua Saksi tidak pernah membicarakan dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Indra Gunawan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 21 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibaga Rt. 008 Rw. 003 Kel. Mangunreja Kec. Pulo Ampel Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan perkara.

Hal 14 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bermula pada suatu hari di bulan Nopember 2013 Saksi ditelepon oleh Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng yang mengatakan "Saya dengar istrinya ingin masuk PNS? Ini ada teman yang bisa bantu masukin PNS", lalu mendengar tawaran tersebut Saksi jawab "Benar saya berminat", selanjutnya Saksi janjian untuk bertemu dengan Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng di rumah kakak Saksi yaitu di rumah Saksi-6 Indra Supriyatna di Asrama Disbintalad Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berada di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra dimana Saksi-15 Ratna Deborah datang bersama Terdakwa lalu Terdakwa membicarakan dapat membantu isteri Saksi masuk sebagai PNS dengan mengatakan, "Saya bisa masukin istri Bapak jadi PNS Guru di Kabupaten Serang dengan membayar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan bila tidak masuk uang akan dikembalikan".
4. Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Terdakwa waktu itu sambil menunjukkan dokumen-dokumen berkas pencalonan PNS sehingga Saksi yakin kepada Terdakwa dan berminat mengikutsertakan isteri Saksi yaitu Sdri. Mulhayati untuk mendaftar CPNS lewat Terdakwa lalu pada malam itu juga sekia pukul 20.00 Wib hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Saksi dan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai 6000 dan dengan disaksikan oleh Saksi-6 Supriyatna Indra, Sdri. Aam Amiyati serta Saksi-15 Ratda Deborah alias Neneng lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan diserahkan lagi di kemudian hari.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Win Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mal Ramayana Cilegon lalu Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Saksi mentransfer melalui Bank BRI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001064491504 atas nama Dadan Ramdani.
6. Bahwa pada sekira bulan November 2015 Saksi ditelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Saya minta tambahan uang untuk memperlancar istri bapak dapat lulus dalam waktu dekat ini", terserah mau ditransfer ke rekening saya atau Pak Sultan", kemudian Saksi menerima SMS dari yang bernama Muhamad Sultan Alfaruq yang mengirim nomor rekening melalui SMS kepada Saksi, selanjutnya pada tanggal 9 November 2015 Saksi mentransfer ke rekening BRI an. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Saksi kembali mengirim uang ke rekening Sdr.Muhamad Sultan Alfaruq sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu Saksi mengirim uang melalui rekening kakak ipar Saksi Sdr. Hilwiyah.
8. Bahwa setelah menunggu sampai awal tahun 2016 bahkan sampai saat ini sampai saat ini teradap istri Saksi Sdri. Mulhayati tidak ada pemanggilan dalam penerimaan CPNS yang dijanjikan Terdakwa, sehingga

Hal 15 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 November 2016 Saksi mendatangi Terdakwa di kantor Puspenerbad untuk meminta kejelasan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya dengan meminta waktu sampai dengan tanggal 30 November 2016 dengan dibuatkan Surat pernyataan dan apabila tidak dapat mengembalikan Terdakwa bersedia untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian uang total sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Supriyatna Indra.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 16 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Disbintalad Rt. 011/Rw. 002 K 38 No. 17
Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa sekira tahun 2013 di rumah Saksi di Komplek Disbintalad RT. 011/RW. 002 K 38 No. 17 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok, waktu itu Terdakwa datang bersama Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib adik Saksi yaitu Saksi-5 Indra Gunawan sudah janji untuk bertemu di rumah Saksi, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan pada saat mengobrol Terdakwa membicarakan cara untuk dapat masuk menjadi PNS antara lain mengatakan, "Saya bisa masukin istrinya Pak Indra Gunawan jadi PNS Guru di Kabupaten Serang dengan membayar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan bila tidak masuk uang akan dikembalikan" sambil menunjukkan dokumen-dokumen calon CPNS.

4. Bahwa dari penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-5 Indra Gunawan berminat untuk meminta bantuan kepada Terdakwa meluluskan istri Saksi-5 yaitu Sdri. Mulhayati menjadi PNS di Kabupaten Serang Banten, kemudian langsung pada petemuan tersebut sekira pukul 20.00 Wib Saksi-5 membuat Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi, dan Sdri. Aam Amiyati serta Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng, dan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh Terdakwa maupun Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Saksi tidak tahu lagi kelanjutan komunikasi dengan Terdakwa, namun atas penyampaian Saksi-5 Indra Gunawan bahwa Saksi-5 Indra Gunawan sudah memberikan uang kepada Terdakwa totalnya sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa selain uang tidak kembali ternyata isteri Saksi-5 Indra Gunawan yaitu Sdri. Mulhayati tidak lulus dan tidak ada berita tentang kelanjutan kelulusannya menjadi CPNS.

7. Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan cara Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sampai total berjumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang Saksi tahu bahwa Saksi-5 telah ditipu oleh Terdakwa dengan modus mampu meluluskan penerimaan seleksi CPNS yang pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Suroto.
Pekerjaan : Pelda Purn TNI-AD.
Tempat , tanggal lahir : Madiun, 16 Februari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brotojoyo 11/17 Rt. 003, Rw. 002 Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak saat Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2013 Saksi bertemu dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di Kantor Lanumad Ahmad Yani Penerbad Semarang, pada saat itu Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menyampaikan tentang adanya pendaftaran CPNS jurusan pendidikan guru, kemudian menawarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS jurusan pendidikan dengan membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan bila tidak lulus uangnya dikembalikan.

3. Bahwa menurut Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto untuk mendaftar CPNS tersebut akan dititipkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi menemui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto bertempat di Lanumad Ahmad Yani Penerbad untuk menyerahkan bahan administrasi lamaran untuk adik Saksi yaitu Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, saat itu Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan CPNS di Pusat, dan atas penyampaian tersebut Saksi menyampaikan kepada Sdr. Triatmo yaitu ayah dari Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro.

Hal 17 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI Tanah Emas Semarang.
6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto memberitahu kalau Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto.
7. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tentang perkembangan serta hasil penerimaan CPNS tersebut, oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto mengatakan, "Ini photocopy SK CPNS sudah ada, nanti kalau saya pulang ke Semarang saya berikan dan nanti kita ketemu di Stasiun Tawang Semarang".
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto untuk menemuinya di Stasiun Tawang Semarang, dan dalam pertemuan tersebut Saksi diberi selembaar fotocopy SK atas nama Saksi-12 Rizky Rachman Hapsoro Spd.
9. Bahwa selanjutnya Fotocopy SK tersebut Saksi berikan kepada kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Triatmo, ayah dari Saksi-12 Rizky Rachman Hapsoro.
10. Bahwa setelah Saksi yakin akan kelulusan Saksi-12 Rizky Rachman Hapsoro Spd.SD yang bisa masuk tanpa test dan sudah menerima photocopy SK, selanjutnya Saksi menghubungi kakak Saksi Sdr. Suyono di Madiun memberitahu kalau ada pendaftaran CPNS tanpa test, kemudian atas penjelasan tersebut Sdr. Suyono mendaftarkan anaknya yaitu Saksi-13 Pratama Medianingtyas Spd dengan cara mengirim berkas persyaratan ke alamat Saksi sambal Saksi melaporkan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sebagai perantara dari Terdakwa, dan atas permintaan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto berkas administrasi dari Saksi-13 Pratama Medianingtyas Spd. Saksi kirimkan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dengan alamat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari VII a No.1 Jakarta Pusat Kode Pos 10720".
11. Bahwa setelah berkas persyaratan diterima oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa berkas sudah diterima tetapi Terdakwa minta uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengajukan ke Pusat dan uang tersebut agar dikirim melalui rekening istri Saksi-1 yaitu Saksi-9 Efah Latifah, lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI yang Saksi tujukan ke rekening istri Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto yaitu a.n Saksi-9 Efah Latifah.
12. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2014 Saksi juga menambah peserta pendaftar dengan menitip anak Saksi sendiri yaitu Saksi-8 Hestin Wulansari kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto untuk masuk menjadi CPNS, dan setelah Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menyanggupi akhirnya Saksi mengirim berkas melalui paket ke alamat Puspenerbad Jl. Gunung Sahari Vila No.1 Jakarta Pusat Kode Pos 10720".
13. Bahwa setelah berkas diterima selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto meminta agar Saksi metransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,00

Hal 18 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 26 Agustus 2014 kepada Terdakwa melalui rekening bank Terdakwa.

14. Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui rekening Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, Saksi-9 Efah Latifah dan langsung ke rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.147.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa untuk persyaratan administrasi untuk tiga orang calon dari Saksi yang diminta Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto antara lain : fotocopi ijazah dari SD sampai dengan ijazah Sarjana, Transkrip nilai sarjana, SKCK, Riwayat Hidup, Surat Keterangan Dokter, Kartu Kuning, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Rekomendasi dari sekolah, Akte Nikah, fotocopi KTP, Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing delapan lembar.

16. Bahwa anak dan keluarga Saksi yang mendaftar tersebut tidak lulus karena Terdakwa memang telah menipu dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil karena uang Saksi tidak dikembalikan sesuai janji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Hestin Wulansari.
Pekerjaan : Guru SMP Muhammadiyah 3 Semarang.
Tempat , tanggal lahir : Semarang, 15 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brotojoyo 3 No. 7 Rt. 003/Rw. 002 Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2013 ayah Saksi yaitu Saksi-7 Suroto memberitahukan akan mendaftarkan Saksi menjadi CPNS melalui Terdakwa dan dibantu oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto pada tahun 2013 tetapi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, waktu itu Saksi-1 bertemu ke rumah Saksi di Semarang dan pada pertemuan tersebut Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menjelaskan bahwa Terdakwa mampu mengurus hingga meluluskan calon yang ikut seleksi CPNS untuk tenaga pendidik dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebagai biaya pengurusannya.
4. Bahwa Saksi kemudian menyipakan persyaratan untuk pendaftaran CPNS tersebut antara lain : fotocopi ijazah dari SD sampai dengan ijazah Sarjana, Transkrip nilai sarjana, SKCK, Riwayat Hidup, Surat Keterangan

Hal 19 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter, Kartu Kuning, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Rekomendasi dari sekolah, Akte Nikah, fotocopi KTP, Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing delapan lembar.

5. Bahwa yang mengurus pendaftaran Saksi tersebut adalah ayah Saksi yaitu Saksi-7 Suroto dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana ayah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diminta kepada Terdakwa.

6. Bahwa sampai sekarang Saksi tidak ada pemanggilan kelulusan CPNS tersebut karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan akibat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan meluluskan Saksi dalam penerimaan CPNS tersebut ayah Saksi yaitu Saksi-7 Suroto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Efan Latifah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Penerbad K 38 No. 12 Rt. 01 Rw. 09 Kel.
Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, suami Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto mengatakan kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan CPNS tetapi dengan syarat agar calon yang ikut seleksi menyediakan dan memberikan uang melalui Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu atas penyampaian tersebut Saksi memberitahukan hal tersebut kepada adik Saksi yaitu Saksi-2 Firma Yudha untuk ikut mendaftar CPNS melalui Terdakwa.
4. Bahwa atas informasi tersebut Saksi-2 Firma Yudha bersedia ikut mendaftar seleksi penerimaan CPNS dan bersedia menyediakan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan pendaftaran Saksi-2 Firma Yudha yang ikut mendaftar CPNS tersebut karena Saksi-2 Firma Yudha dalam hal ini telah berkomunikasi langsung dengan suami Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meyakinkan para calon tersebut, yang Saksi tahu hanya cerita dari Saksi-1 Kapten Cpn

Hal 20 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiyanto kalau Terdakwa bisa meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan CPNS tersebut.

7. Bahwa yang ikut mendaftarkan CPNS di antaranya adalah adik Saksi yaitu Saksi-2 Firma Yudha, adik kandung suami Saksi yaitu Saksi-14 Supriyanto dan keponakan suami Saksi yaitu Saksi-11 Ristatika Ivon.

8. Bahwa suami Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto pernah meminjam nomor rekening tabungan BRI milik Saksi dengan Norek. 051501000543536 yang menurut suami Saksi dipakai untuk menerima pembayaran biaya pendaftaran CPNS orang lain tetapi Saksi tidak tahu menahu mengenai uang tersebut karena suami Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi.

9. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 Firma Yudha tidak ada pemanggilan penerimaan seleksi CPNS sehingga Saksi-2 Firma Yudha mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak pernah membantu suami Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto maupun Terdakwa dalam meyakinkan calon yang ikut seleksi CPNS, Saksi hanya pernah memberitahukan kepada Saksi-2 Firma Yudha jika ikut mendaftarkan CPNS agar menyediakan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). -

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti transfer atau bukti penerimaan uang karena yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : Sutejo.
Pangkat/Nrp : Mayor Cba/575377.
Jabatan : Kasi Tuud
Kesatuan : Bekandam V/Brw.
Tempat , tanggal lahir : Nganjuk, 23 Oktober 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Pemandian No. 38 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 di kantor Puspenerbad Jakarta setelah kejadian peerkara, namun Saksi kenal dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sebgai adik kandung Saksi.

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 adik Saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menyampaikan informasi bahwa ada pendaftaran CPNS Ta.2013/2014 dan adik Saksi yaitu Saksi-14 Supriyanto ikut mendaftar

Hal 21 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto yang dititipkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa menurut Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, Terdakwa dapat membantu kelulusan masuk CPNS tanpa melalui tes dan untuk pendaftaran Saksi-14 Supriyanto, saksi-1 telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 saat Saksi bertemu dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di Mess Ditbekang Jakarta, Saksi menyampaikan akan mendaftarkan anak Saksi yaitu Saksi-11 Ristatika Ivon masuk CPNS melalui Terdakwa Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menyampaikan bisa dengan menyiapkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi menyuruh anak Saksi Saksi-11 Ristatika Ivon untuk menyiapkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu antara lain Kartu keluarga (KK), KTP, Ijazah SD,SMP, SMA yang telah dilegalisir, Surat Keterangan Honorer, SKCK, Surat Kuning cari kerja dari Depnaker, Surat Keterangan tidak terlibat Narkoba dari Polres, Foto Copy Akte Cerai, kemudian kelengkapan berkas tersebut dikirimkan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto untuk diberikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tertarik untuk mendaftarkan anak Saksi masuk CPNS Ta 2013/2014 karena yang membawa adalah Terdakwa yang informasinya telah menjamin kelulusan anak Saksi karena sudah Honorer, di samping itu Saksi juga harus memberikan imbalan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto.

8. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto jika Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa test hanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi memberikan uang melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto secara bertahap.

9. Bahwa pada tahap pertama pendaftarannya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto pada tanggal 26 November 2013 di Mess Perwira Ditbekang Jakarta secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada bukti tanda terima hanya Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto diberikan surat perjanjian oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa berjanji akan memproses anak Saksi masuk CPNS Ta 2013/2014.

10. Bahwa tahap II Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun lupa tanggal dan bulan pengiriman, kemudian tahap III Saksi mentransfer uang kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ke IV sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ke-V sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa secara keseluruhan Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto total sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi yakin uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tersebut telah sampai kepada Terdakwa karena ada bukti kwitansi

Hal 22 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan tertanggal 28 Nopvember 2013 sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan ada bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukti transfer ke III sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) sedangkan bukti transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali belum ketemu. -

12. Bahwa sampai dengan saat ini anak Saksi a.n. Ristatika Ivon tidak masuk dalam daftar seleksi masuk CPNS Ta.2013/2014 sehingga Saksi berusaha mengklarifikasi tentang hal ini kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto namun penyampaian Terdakwa kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto supaya Saksi disuruh menunggu.

13. Bahwa karena tidak ada kepastian yang jelas dari Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi bersama istri menemui Terdakwa di kantor Puspenerbad dan saat pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat perjanjian bermaterai 6000 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini uang Saksi baru dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Ristatika Ivon.
Pekerjaan : Honorer Guru TK.
Tempat , tanggal lahir : Magelang, 24 November 1992
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semeru VI Rt. 10 Rw. 04 Desa Tanjung Rejo ` Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto dan masih ada hubungan keluarga yaitu paman Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena semua yang mengurus masalah kelulusan penerimaan seleksi CPNS adalah orang tua Saksi yaitu Saksi-10 Mayor Cba Sutejo.
4. Bahwa Saksi hanya disuruh oleh orang tua Saksi yaitu Saksi-10 Mayor Cba Sutejo untuk menyiapkan kelengkapan administrasi penerimaan seleksi CPNS dan apabila sudah lengkap agar diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto.

Hal 23 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kelengkapan administrasi CPNS yang diminta Terdakwa antara lain Ijazah yang diligalisir, fotocopy KTP, KK, SKCK, Surat Keterangan bebas Narkoba, Surat Kuning, Akte Cerai, Akte Kelahiran, SK Guru tetap Yayasan, pas photo 3x4, kemudian setelah Saksi serahkan semua persyaratan tersebut Saksi disuruh menunggu sampai ada pemanggilan yang sampai dengan saat ini tidak ada pemanggilan penerimaan seleksi CPNS atas nama Saksi.

6. Bahwa untuk biaya pengurusan penerimaan seleksi CPNS Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah diberikan oleh orang tua Saksi yaitu Saksi-10 Mayor Cba Sutejo kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto.

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa meyakinkan Saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah orang tua Saksi yaitu Saksi-10 Mayor Cba Sutejo dan saat penyerahan uang Saksi juga tidak melihat.

Atas keterangan Saksi-11 Kapten Cpn Mujiyanto tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, dan keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 12 :

Nama lengkap : Rizky Rachman Hapsoro.
Pekerjaan : Guru Olah Raga.
Tempat , tanggal lahir : Semarang, 29 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Dinar Elok D 14 No. 4 Rt. 004/Rw. 021
Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa mengenai kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meyakinkan

Hal 24 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara orang tua Saksi yaitu Sdr. Triatmo menyerahkan uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mencalonkan CPNS.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 13 :

Nama lengkap : Pratama Medianingtiyas.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.
Tempat , tanggal lahir : Madiun, 18 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gunung Sari Rt. 04/Rw. 01 Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi hanya kenal dengan Saksi-7 Peltu (Pur) Suroto karena Saksi adalah keponakan Saksi-7.

2. Bahwa Saksi baru mengerti setelah Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta memberi penjelasan kepada Saksi ada dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyakinkan Saksi kalau Terdakwa dapat membantu meluluskan penerimaan seleksi CPNS karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui telah dihubungi Saksi-7 untuk menyiapkan/melengkapi dan menyerahkan kepada Saksi-7 administrasi persyaratan penerimaan seleksi CPNS 2013/2014 TA sebagai tenaga Pengajar/Guru.

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut tidak mengetahui adanya pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa dan juga belum pernah memberi uang sebesar tersebut baik secara tunai maupun transfer, karena saat itu Saksi hanya disuruh oleh Saksi-7 untuk menunggu pemanggilan penerimaan seleksi CPNS tersebut.

5. Bahwa persyaratan yang Saksi berikan kepada Saksi-7 antara lain:

- Foto copy Ijazah SD s.d. ijazah terakhir.
- Foto copy KTP, Photocopy KK.
- Foto copy Akte Kelahiran.
- Foto copy SKCK dari Kepolisian.
- Foto copy Kartu Kuning.
- Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- Foto berwarna dan hitam putih.

6. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah ada pemanggilan

Hal 25 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerimaan seleksi CPNS tersebut, sedangkan masalah uang yang sudah diserahkan oleh Paman Saksi (Saksi-7) kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi baru mengetahui dari Saksi-7 saat dimintai keterangan di Penyidik Pomdam Haya/Jayakarta sehingga dalam hal ini Saksi tidak mengalami kerugian materiil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14 :

Nama lengkap : Suprianto.
Pekerjaan : Honorer Dishub.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 8 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semeru IV No. 12 Desa Tanjung Rejo Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto Saksi kenal karena ada hubungan hubungan keluarga yaitu kakak kandung.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto melalui Hp yang menyampaikan kalau Terdakwa mampu mengurus Saksi dari pegawai Honorer menjadi PNS (pegawai tetap) dengan syarat menyiapkan dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan dan jika bersedia Saksi segera menyiapkan kelengkapan administrasi persyaratan penerimaan seleksi CPNS tersebut.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto menghubungi Saksi lagi menyampaikan kalau Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan, saat itu Saksi jawab tidak mempunyai uang. Kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto berupaya untuk mencari pinjaman uang dan diperoleh pinjaman dari Saksi-7 Suroto Purnawirawan TNI AD yang menurut penyampaian Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara bagaimana Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan penerimaan seleksi CPNS/pengangkatannya dari Honorer menjadi PNS.
5. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada surat panggilan untuk Saksi tentang kelulusan maupun pengangkatan PNS, sedangkan uang yang dipinjam dari Saksi-7 Suroto Purnawirawan TNI AD sudah Saksi kembalikan melalui transfer kepada Saksi-7 Suroto Purnawirawan TNI AD sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah dirugikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikannya.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 26 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 15 :

Nama lengkap : Ratna Deborah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lembah Nyiur 6 Blok L3 No. 21 Pondok Kelapa
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 melalui media sosial Facebook, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak perkenalannya dengan Terdakwa tersebut Saksi sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, kemudian dari beberapa pertemuannya tersebut Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mampu membantu meluluskan penerimaan seleksi CPNS.
3. Bahwa dari penyampaian Terdakwa tersebut Saksi mempercayai kalau Terdakwa dapat membantu meluluskan tes PNS karena menurut Saksi Terdakwa seorang aparat tidak mungkin membohongi Saksi, selanjutnya Saksi mendengar cerita dari Saksi-5 Indra Gunawan bahwa Saksi-5 Indra Gunawan ingin memasukkan istrinya ikut tes menjadi PNS (Guru) di Kab Serang Banten dan atas cerita tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi-5 Indra Gunawan bahwa ada teman Saksi (Terdakwa) dapat membantu meluluskan dalam tes CPNS, kemudian Saksi membuat janji dengan Saksi-5 Indra Gunawan untuk mengenalkannya dengan Terdakwa
4. Bahwa pada hari Selasa 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 Supriyatna Indra beralamat di Komplek Disbintalad RT. 011/RW. 002 K. 38 No. 17 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok untuk menemui Saksi-5 Indra Gunawan, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 Indra Gunawan, sambil mengobrol membicarakan cara untuk bisa masuk menjadi PNS di Kab. Serang.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa mengobrol dengan paman Saksi yaitu Saksi-6 Supriyatna Indra, dan Saksi melihat Saksi-5 Indra Gunawan memberikan 1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan uang kepada Terdakwa namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui namun penyerahan uang tersebut telah disaksikan oleh Saksi-6 Supriyatna Indra, setelah Terdakwa menerima amplop tersebut kemudian pulang.
6. Bahwa Saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, namun atas penyampaian dari Saksi-5 Indra Gunawan sudah memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan penerimaan seleksi CPNS yang diikuti oleh Sdri. Mulhayati (istri Saksi-5 Indra Gunawan).
7. Bahwa menurut penyampaian dari Saksi-5 Indra Gunawan sampai saat ini Sdri. Mulhayati (istri Saksi-5 Indra Gunawan) belum masuk menjadi

Hal 27 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS padahal sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut menjadi kepanitian penerimaan seleksi CPNS, namun atas penyampaian Terdakwa kepada Saksi-5 Indra Gunawan pada saat di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra bahwa mampu untuk meluluskan penerimaan seleksi CPNS yang akan diikuti oleh Sdri. Mulhayati yaitu istri Saksi-5 Indra Gunawan.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombatan Intel di Pusinteld Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabesad, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif yang berdinast di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga menikah dengan Sdri. Titik Kartika pada tahun 2001 di KUA Ciamis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Galih Utari Ardia Garini (16 tahun) dan Danil Pasha Tanu Wijaya (11 tahun), pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Titik Kartika melalui Pengadilan Ciamis Jawa Barat kemudian pada bulan Desember 2014 Terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Sdri. Misnah di KUA Bogor namun dari pernikahan dengan Sdri. Misnah Terdakwa belum dikaruniai anak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Dr. Suminto, S.H.,M.H. pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Dr. Suminto S.H., M.H., adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, saat itu Sdr. Dr. Suminto S.H.,M.H.meyakinkan Terdakwa jika Sdr. Dr. Suminto S.H., M.H sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto pada sekira tahun 2013 karena satu kantor di Puspenerbad dan saat ini Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sudah pindah kesatuan di Pusdik Penerbad Semarang, antara Terdakwa dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni tahun 2013 di Kantor Puspenerbad Jakarta Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, saat mengobrol Terdakwa mengatakan, "Jika ada saudara atau teman ingin menjadi PNS tanpa tes, saya bisa membantu dengan syarat mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap jika gagal maka uang akan kembali.

6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto membawa data-data beberapa calon di Saksi-2 Firma Yudha dan Saksi-14 Supriyanto, selanjutnya beberapa minggu kemudian ada lagi beberapa calon

Hal 28 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyusul untuk ikut dicalonkan antara lain Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulansari, Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan Saksi-11 Ristatika Ivon.

7. Bahwa persyaratan administrasi yang harus melengkapi yaitu fotokopi ijazah SD s.d. ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja Para Calon/Jika Ada dan Pas Photo ukuran 4x6 Cm.

8. Bahwa dari beberapa calon yang diajukan tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-14 Supriyanto dan Saksi-2 Firma Yudha.
- b. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui BRI nomor rekening 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-13 Pratama Medianingtyas.
- c. Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari.
- d. Pada tanggal 28 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-10 Mayor Cba Sutejo di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-11 Ristatika Ivon.
- e. Pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk proses pemanggilan 4 (empat) orang calon masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) a.n. Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulandari dan Saksi-11 Ristatika Ivon dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 14 Maret 2015.

9. Bahwa selain menerima uang dari para saksi tersebut di atas Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-5 Indra Gunawan pada tanggal 19 Nopember 2013 untuk meluluskan istrinya Sdri. Mulhayati saat bertemu di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian diberikan kepada Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi Indra Gunawan pada tanggal 10 Juni 2014 memberikan lagi uang secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Saksi Saksi-5 Indra Gunawan mentransfer melalui Bank BRI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Saksi Indra gunawan diminta

Hal 29 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BRI a.n. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga saksi Indra Gunawan menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas administrasi dan sejumlah uang tersebut Terdakwa menemui teman Terdakwa Sdr. Dr. Adi Suminto, S.H., M.H. yang pernah menjanjikan Terdakwa akan membantu para calon untuk masuk PNS lalu menyerahkan berkas serta sejumlah uang tanpa mengurangi jumlah uang yang Terdakwa terima dari para Calon kepada Sdr. Dr. Adi Suminto di kantornya yaitu PT. Binhara Inti Nusa dengan alamat Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran (saat ini sudah pindah di ruko Citra Grand Cibubur), saat itu Terdakwa mendapat komisi 10% dari uang yang Terdakwa setorkan.

12. Bahwa dari uang yang Terdakwa yang diserahkan baik kepada Sdr. DR. Adi Suminto S.H., M.H maupun kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq total berjumlah sekitar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dari setiap Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan, Terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa para Saksi masing-masing telah diberikan selebar kertas yang seolah-olah dari BKN memakai Kopstuk BKN dan lambang garuda yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

14. Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Dr. Adi Suminto dan ke kantor Sdr. Dr. Adi Suminto yang di Ruko kompleks tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada alat mesin printer yang kemungkinan digunakan untuk membuat dan menscan surat seolah-olah dikeluarkan secara resmi dari instansi pemerintah BKN.

15. Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada para calon agar menunggu pemanggilan karena Sdr. Dr. Adi Suminto juga menjanjikan kepada Terdakwa nanti para calon dipanggil dengan surat panggilan dan surat keputusan pengangkatan, namun ternyata sampai akhir tahun 2015 tidak ada satupun calon yang dipanggil.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya merupakan komplotan penipuan CPNS dimana banyak orang yang terlibat di dalam komplotan tersebut yaitu ada Mayor Cpn Deni, ada yang berpangkat Kombes dan Brigjen dan juga Terdakwa melihat berkas CPNS ada ditumpuk di gudang kamar di rumah Dr. Adi Suminto, dan setahu Terdakwa para korban penipuan di bawah pimpinan Dr. Adi Suminto dan penggantinya Sdr. Faruq dengan kedok penerimaan CPNS ini sudah mencapai angka ribuan orang .

17. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkunjung ke kantor BKN di Cililitan Jakarta dan tidak pernah menemui pejabat di BKN untuk menanyakan kebenaran penerimaan CPNS tersebut .

18. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2013 pada waktu Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu para calon CPNS bahwa sedang tidak ada penerimaan CPNS oleh negara sehingga Terdakwa dengan akal-akalan

Hal 30 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa penerimaan CPNS lewat Terdakwa adalah lewat jalur khusus atau jalur kebijakan.

19. Bahwa untuk mengelabui para calon Terdakwa pernah bertindak seolah-olah menyeleksi persyaratan administrasi para calon di antaranya menerima dokumen-dokumen asli maupun dokumen fotocopi dan kalau ada yang membawa dokumen asli seperti KTP atau KK lalu Terdakwa menyocokkan yang asli dan fotocopinya lalu Terdakwa menyerahkan yang asli kepada para calon.

20. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya sangat merugikan masyarakat yang mudah untuk dikelabui karena banyak yang membutuhkan pekerjaan sehingga para calon bukan saja mengalami kerugian berupa uang yang cukup besar tetapi para calon dibuat lelah dan sibuk mengurus dokumen seperti SKCK, Surat Kesehatan, Surat keterangan tidak menggunakan narkoba, kartu kuning, dll bahkan banyak yang datang dari daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetapi justru Terdakwa terus menjanjikan akan mengurus kelulusan para calon dan agar para calon tetap bersabar.

21. Bahwa para korban yang mulai ditawarkan menjadi CPNS sejak tahun 2013, setelah satu tahu kemudian yaitu tahun 2014 ternyata tidak ada hasil karena tidak ada yang lulus, lalu para calon mulai tidak percaya dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang mereka sesuai janji Terdakwa kalau tidak lulus uang kembali 100%, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan dengan alasan masih menunggu SK dari BKN, dan justru Terdakwa sampai akhir tahun 2015 masih terus meminta uang dari para korban dengan alasan untuk tahap pengurusan penerbitan SK CPNS.

22. Bahwa atas kejadian ini karena Terdakwa sudah tidak mampu mengembalikan uang para korban lalu Terdakwa berusaha mencari alamat Sdr. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq di tempat tinggalnya masing-masing namun keduanya tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan cara mencicil kepada para calon.

23. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-2 dari uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan kepada Saksi-10 Mayor Cba Sutejo dari uang sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan sebesar Rp 6.625.000,00 (enam juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah).

24. Bahwa Terdakwa dalam menerima uang dari para korban bukan dari suatu akad yang sah misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dll.

25. Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa telah diperiksa dan diadili dalam 3 (tiga) perkara yang sama yaitu penipuan dengan kedok penerimaan CPNS, dan 1 (satu) perkara desersi, seluruhnya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

26. Bahwa kepada para korban Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan seluruh kerugiannya dengan memberikan fotocopi sertifikat tanah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjanji kalau tanah orang tua

Hal 31 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjual maka Terdakwa akan membayarkan kepada para korban.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar surat perjanjian antara Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dengan Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) lembar tertanggal 26 Juni 2013, tanggal 30-8-2013, tanggal 14/10/2013, dan 30-09-2013 masing-masing untuk calon Saksi-14 Suprianto, Saksi-2 Firma Yudha, Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-11 Ristatika Ivon, dan Saksi-4 Titis Dian Wibawasari; oleh Terdakwa, Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, Saksi-2 Firma Yudha, dan oleh Saksi-11 Ristatika Ivon diterangkan sebagai bukti janji-janji dari Terdakwa untuk mengurus dan meluluskan menjadi CPNS dan juga merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,
2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 31 Maret 2016; oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir diterangkan sebagai bukti pernyataan Terdakwa yang tidak dapat merealisasikan masuk/diterima menjadi PNS dan sekaligus janji Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima oleh Terdakwa paling lambat tanggal 30 April 2016, dan diterangkan pula oleh para Saksi yang hadir bahwa janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa bahkan sampai pemeriksaan perkara ini,
3. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Mayor Cba Sutejo tanggal 14 Oktober 2016, yang diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-10 Sutejo sebagai bukti janji Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi 10 sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 21 Oktober 2016, tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa,
4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 10 Juli 2013 dari pengirim Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto kepada penerima an. Terdakwa norek. 035601001026537 uang sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah), diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto sebagai bukti pengiriman uang kepada Terdakwa,
5. 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BRI norek.051501000543536 an. Efah Latifah dari kantor BRI Unit KCP watugong , alamat Komplek Kodam IV/Dip Semarang, diterangkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, dan Saksi-9 Efah Latifah sebagai bukti pengiriman uang kepada Terdakwa,
6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 September 2013 penyerahan uang dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Mujiono sebagai bukti pengiriman uang yang pertama kepada Terdakwa,
7. 1 (satu) foto copy kwitansi tanggal 28 November 2013 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa, diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Mujiono sebagai bukti pengiriman uang yang kedua kepada Terdakwa,
8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dari

Hal 32 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa, diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Mujiono sebagai bukti pengiriman uang yang ketiga kepada Terdakwa,

9. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Indra Gunawan tanggal 19 November 2013, oleh Terdakwa dan Saksi-5 Indra Gunawan diterangkan sebagai bukti pembayaran tahap 1 (berkas masuk) dan pembayaran tahap 2 (setelah menerima Register) masing-masing sebesar Rp.55.000.00,00 dan Rp.60.000.000,00 dengan perjanjian jika isteri Saksi-5 yaitu calon an.Sdri. Mulhayati tidak lulus maka dana akan dikembalikan,

10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 3-11-2013 dan tanggal 29-10-2014 penyerahan uang dari Sdr.Indra Gunawan kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 dan Rp.55.000.00,00 sebagai sisa dari kekurangan yang diminta yaitu Rp. 115.000.000; (seratus lima belas juta rupiah), oleh Terdakwa dan Saksi-5 Indra Gunawan diterangkan sebagai bukti kwitansi penerimaan uang oleh Terdakwa,

11. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 11 Desember 2015 dari pengirim an. Hilwiyah kepada penerima an. Muhammad Sultan Alfaruq norek. BRI 0342301033752503 uang sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah), oleh Terdakwa dan Saksi-5 Indra Gunawan diterangkan sebagai bukti pengiriman uang dari Saksi-5 melalui rekening kakak ipar Saksi-5 Indra Gunawan bernama Hilwiyah kepada rekan komplotan Terdakwa bernama Muhammad Sultan Alfaruq untuk pengurusan CPNS an. isteri Saksi-5 Sdri. Mulhayati, dan diterangkan oleh Saksi-5 bahwa selain mengirim Rp. 5.000.000,00 tersebut juga Saksi-5 mentransfer sejumlah Rp.20.000.000,00 kepada rekan Terdakwa bernama Sdr. Muhammad Sultan Alfaruq,

12. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RI perihal terdaftarnya nama calon an. Mulhayati diterangkan dalam kolom keterangan bahwa calon masih dalam proses, oleh Terdakwa dan para Saksi diterangkan sebagai bukti seolah-olah para calon diproses untuk diterima menjadi CPNS;

Setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan diterangkan sebagai barang bukti yang ternyata berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombat Intel di Pusintelad Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabesad, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif yang berdinis di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

Hal 33 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga menikah dengan Sdri. Titik Kartika pada tahun 2001 di KUA Ciamis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Galih Utari Ardia Garini (16 tahun) dan Danil Pasha Tanu Wijaya (11 tahun), pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Titik Kartika melalui Pengadilan Ciamis Jawa Barat kemudian pada bulan Desember 2014 Terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Sdri. Misnah di KUA Bogor namun dari pernikahan dengan Sdri. Misnah Terdakwa belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Dr. Suminto, S.H.,M.H. pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Dr. Suminto S.H., M.H., adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKT, saat itu Sdr. Dr. Suminto S.H.,M.H.meyakinkan Terdakwa jika Dr. Suminto S.H., M.H sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.

4. Bahwa benar di sekitar bulan Juni 2013 di Mapuspenerbad di Jakarta Terdakwa menginformasikan kepada beberapa orang anggota baik di lingkungan prajurit maupun PNS bahwa Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi PNS baik ditempatkan di pusat maupun di daerah sehingga beberapa anggota baik prajurit maupun PNS menemui Terdakwa di kantor Terdakwa bertugas di Puspenerbad Jakarta.

5. Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni tahun 2013 Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menemui Terdakwa di Kantor Puspenerbad Jakarta, dan menanyakan mengenai informasi tentang Terdakwa bisa memasukkan para calon menjadi CPNS, lalu pada saat itu Terdakwa membenarkan dan mengatakan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto yang pada intinya, "Jika ada saudara atau teman ingin masuk CPNS Ta. 2013/2014 saya sanggup membantu sampai lulus menjadi PNS di daerah masing-masing tanpa mengikuti pendaftaran dan tanpa mengikuti tes seleksi tetapi melalui jalur khusus dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu: tahap I membayar pada saat menyerahkan berkas administrasi, tahap II membayar pada saat ada surat panggilan masuk CPNS, tahap III membayar setelah menerima Skep pengangkatan PNS, jika gagal maka uang akan kembali".

6. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto membawa data-data beberapa calon diantaranya bernama Saksi-2 Firma Yudha dan Saksi-14 Supriyanto, selanjutnya beberapa minggu kemudian ada lagi beberapa calon yang menyusul untuk ikut dicalonkan antara lain Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulansari, Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan Saksi 11 Ristatika Ivon.

7. Bahwa benar persyaratan administrasi yang harus melengkapi yaitu fotokopi ijazah SD s.d. ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja Para Calon/Jika Ada dan Pas Photo ukuran 4x6 Cm.

Hal 34 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari 7 (tujuh) orang) calon yang diajukan oleh Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-14 Supriyanto dan Saksi-2 Firma Yudha.
- b. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui BRI nomor rekening 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-13 Pratama Medianingtyas.
- c. Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari.
- d. Pada tanggal 28 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-10 Mayor Cba Sutejo di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-11 Ristatika Ivon.
- e. Pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk proses pemanggilan 4 (empat) orang calon masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) a.n. Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulandari dan Saksi-11 Ristatika Ivon dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 14 Maret 2015.

9. Bahwa benar Saksi-5 Indra Gunawan mengenal dan mengetahui Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi CPNS melalui Saksi-15 Ratna Deborah yang mengetahui dari perkenalannya lewat medsos facebook, kemudian pada bulan Nopember 2013 Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng menelepon Saksi-5 Indra Gunawan dengan mengatakan "Saya dengar istrinya ingin masuk PNS? Ini ada teman yang bisa bantu masukin PNS", yang maksudnya adalah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berada di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra dimana Saksi-15 Ratna Deborah datang bersama Terdakwa lalu Terdakwa membicarakan dapat membantu isteri Saksi-5 masuk sebagai PNS dengan mengatakan, "Saya bisa masukin istri Bapak jadi PNS Guru di Kabupaten Serang dengan membayar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan bila tidak masuk uang akan dikembalikan".

10. Bahwa benar pada waktu pertemuan tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen berkas pencalonan CPNS dari yang lain sehingga Saksi - 5 Indra Gunawan yakin kepada Terdakwa dan berminat mengikutsertakan isterinya yaitu Sdri. Mulhayati untuk mendaftar CPNS lewat Terdakwa lalu pada malam itu juga sekira pukul 20.00 Wib hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-5 Indra Gunawan dan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai Rp.6000 dan dengan disaksikan oleh Saksi-6 Supriyatna Indra, Sdri. Aam Amiyati serta Saksi-15 Ratda Deborah alias Neneng lalu Saksi menyerahkan uang sebesar

Hal 35 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan diserahkan lagi di kemudian hari.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Win Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib Saksi-5 Indra Gunawan bertemu dengan Terdakwa di Mal Ramayana Cilegon lalu Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Saksi mentransfer melalui Bank BRI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001064491504 atas nama Dadan Ramdani yaitu Terdakwa.

12. Bahwa benar pada sekira bulan November 2015 Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Saya minta tambahan uang untuk memperlancar istri bapak dapat lulus dalam waktu dekat ini", terserah mau ditransfer ke rekening saya atau Pak Sultan", kemudian Saksi-5 Indra Gunawan menerima SMS dari yang bernama Muhamad Sultan Alfaruq yang mengirim nomor rekening melalui SMS kepada Saksi-5 Indra Gunawan, selanjutnya pada tanggal 9 November 2015 Saksi mentransfer ke rekening BRI an. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2015 Saksi-5 Indra Gunawan kembali mengirim uang ke rekening Sdr.Muhamad Sultan Alfaruq sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu Saksi-5 Indra Gunawan mengirim uang melalui rekening kakak ipar Saksi bernama Sdr. Hilwiyah, sehingga Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang seluruhnya kepada Terdakwa dan melalui Sdr. Alfaruq sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar ada 8 (delapan) orang korban yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.260.000.000,00 masing-masing dari :

- a. Saksi-2 Firma Yudha dengan kerugian sebesar Rp. 30.000.00,00.
- b. Saksi-14 Supriyanto dengan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00.
- c. Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro dengan kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00.
- d. Saksi-13 Pratama Medianingtiyas dengan kerugian sebesar Rp.20.000.000,00.
- e. Saksi-8 Hestin Wuladari dengan kerugian sebesar Rp.20.000.00,00.
- f. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dengan kerugian sebesar Rp.52.500.000,00.
- g. Saksi-11 Ristatika Ivon dengan kerugian sebesar Rp.52.500.000,00.
- h. Saksi-Indra Gunawan (istri bernama Mulhayati) dengan kerugian sebesar Rp.140.000.000,00.

12. Bahwa benar seluruh uang yang terkumpul dari seluruh korban termasuk dalam perkara yang lain mencapai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menurut Terdakwa sebagian diserahkan kepada Sdr. Dr. Adi Suminto dan sebagian kepada Sdr. Muhamad Al Faruq dan setiap penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan mengaku kalau

Hal 36 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus kebijakan formasi, dan juga mengaku kalau Terdakwa mempunyai rekanan orang di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur yang bernama Dr. Adi Suminto dan Sdr. Sultan yang dapat membantu para calon.

14. Bahwa benar setelah para calon menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sebagian calon telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan CPNS dan jawaban Terdakwa agar menunggu panggilan karena nantinya untuk surat panggilan akan dikirim ke alamat masing-masing calon.

15. Bahwa benar setiap ditanyakan tentang kelanjutan CPNS Terdakwa selalu menjawab agar para calon menunggu surat panggilan dan tidak ada kepastiannya sehingga para calon yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa merasa telah dikelabui oleh Terdakwa, kemudian sejak awal tahun 2016 ada sebagian calon meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar para Saksi masing-masing telah diberikan selebar kertas yang seolah-olah dari BKN memakai Koptuk BKN dan lambang garuda yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

17. Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Dr. Adi Suminto dan ke kantor Dr. Adi Suminto yang di Ruko di komplek tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada alat mesin printer yang kemungkinan digunakan untuk membuat menscan surat seolah-olah dari BKN.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Perbuatan Terdakwa merupakan komplotan penipuan CPNS karena banyak orang yang terlibat dan juga Terdakwa melihat berkas CPNS hanya ditumpuk di gudang kamar rumah Dr. Adi Suminto tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari para Saksi.

19. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak ada kepastian tentang kelulusan para calon CPNS sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maka pada tanggal 9 Mei 2017 Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar atas kejadian ini menurut Terdakwa dia berusaha mencari alamat Sdr Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq di tempat tinggalnya masing-masing namun keduanya tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa bersedia bertanggung jawab mengembalikan uang para Saksi dengan cara mencicil kepada para calon.

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-2 dari uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan kepada Saksi-10 Mayor Cba Sutejo dari uang sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan sebesar Rp 6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para korban bukan dari suatu akad yang sah misalnya jual-beli, sewa-menyewa dll, melainkan

Hal 37 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena iming-iming Terdakwa yang akan memasukkan para saksi menjadi PNS.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya ; bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 KUHP Bab I termasuk Terdakwa sebagai warga negara dan prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombatan Intel di Pusintelad Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabasad, selanjutnya ditugaskan di

Hal 38 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif yang berdinast di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada seluruh hukum positif di Indonesia termasuk KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”.

Yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri, keuntungan dimaksud bisa untuk dirinya sendiri dan atau keuntungan untuk orang lain. Sedangkan “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain artinya keuntungan yang didapatkan berasal dari sesuatu hal yang tidak sah. Oleh karena unsur ini disusun di belakang unsur “Dengan Sengaja” maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Dr. Suminto, S.H.,M.H. pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Dr. Suminto S.H., M.H., adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, saat itu Sdr. Dr. Suminto S.H.,M.H. meyakinkan Terdakwa jika Dr. Suminto S.H., M.H sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.

2. Bahwa benar di sekitar bulan Juni 2013 di Mapuspenerbad di Jakarta Terdakwa menginformasikan kepada beberapa orang anggota baik di lingkungan prajurit maupun PNS bahwa Terdakwa bisa mengurus masuk

Hal 39 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS baik ditempatkan di pusat maupun di daerah sehingga beberapa anggota baik prajurit maupun PNS menemui Terdakwa di kantor Terdakwa bertugas di Puspenerbad Jakarta.

3. Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni tahun 2013 Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menemui Terdakwa di Kantor Puspenerbad Jakarta, dan menanyakan mengenai informasi tentang Terdakwa bisa memasukkan para calon menjadi CPNS, lalu pada saat itu Terdakwa membenarkan dan mengatakan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto yang pada intinya, "Jika ada saudara atau teman ingin masuk CPNS Ta. 2013/2014 saya sanggup membantu sampai lulus menjadi PNS di daerah masing-masing tanpa mengikuti pendaftaran dan tanpa mengikuti tes seleksi tetapi melalui jalur khusus dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu: tahap I membayar pada saat menyerahkan berkas administrasi, tahap II membayar pada saat ada surat panggilan masuk CPNS, tahap III membayar setelah menerima Skep pengangkatan PNS, jika gagal maka uang akan kembali".

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto membawa data-data beberapa calon diantaranya bernama Saksi-2 Firma Yudha dan Saksi-14 Supriyanto, selanjutnya beberapa minggu kemudian ada lagi beberapa calon yang menyusul untuk ikut dicalonkan antara lain Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulansari, Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan Saksi 11 Ristatika Ivon.

5. Bahwa benar persyaratan administrasi yang harus dilengkapi yaitu fotokopi ijazah SD s.d. ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja Para Calon/Jika Ada dan Pas Photo ukuran 4x6 Cm.

6. Bahwa benar dari 7 (tujuh) orang calon yang diajukan melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari baik yang diterima melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, juga yang langsung diserahkan dan ditransfer oleh para calon melalui Saksi-1 kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-14 Supriyanto dan Saksi-2 Firma Yudha.

b. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui BRI nomor rekening 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-13 Pratama Medianingtyas.

c. Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari.

d. Pada tanggal 28 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-10 Mayor Cba Sutejo di ruang

Hal 40 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-11 Ristatika Ivon.

e. Pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk proses pemanggilan 4 (empat) orang calon masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) a.n. Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulandari dan Saksi-11 Ristatika Ivon dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 14 Maret 2015; Seluruhnya berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-5 Indra Gunawan mengenal dan mengetahui Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi CPNS melalui Saksi-15 Ratna Deborah yang mengetahui dari perkenalannya lewat medsos facebook, kemudian pada bulan Nopember 2013 Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng menelepon Saksi-5 Indra Gunawan dengan mengatakan "Saya dengar istrinya ingin masuk PNS? Ini ada teman yang bisa bantu masukin PNS", yang maksudnya adalah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berada di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra dimana Saksi-15 Ratna Deborah datang bersama Terdakwa lalu Terdakwa membicarakan dapat membantu isteri Saksi masuk sebagai PNS dengan mengatakan, "Saya bisa masukin istri Bapak jadi PNS Guru di Kabupaten Serang dengan membayar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan bila tidak masuk uang akan dikembalikan".

8. Bahwa benar pada waktu pertemuan tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen berkas pencalonan CPNS dari yang lain sehingga Saksi - 5 Indra Gunawan yakin kepada Terdakwa dan berminat mengikutsertakan isterinya yaitu Sdri. Mulhayati untuk mendaftar CPNS lewat Terdakwa lalu pada malam itu juga sekira pukul 20.00 Wib hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-5 Indra Gunawan dan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai 6000 dan dengan disaksikan oleh Saksi-6 Supriyatna Indra, Sdri. Aam Amiyati serta Saksi-15 Ratda Deborah alias Neneng lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan diserahkan lagi di kemudian hari.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Win Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib Saksi-5 Indra Gunawan bertemu dengan Terdakwa di Mal Ramayana Cilegon lalu Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Saksi mentransfer melalui Bank BRI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001064491504 atas nama Dadan Ramdani.

10. Bahwa benar pada sekira bulan November 2015 Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Saya minta tambahan uang untuk memperlancar istri bapak dapat lulus dalam waktu dekat ini", terserah mau ditransfer ke rekening saya atau Pak Sultan", kemudian Saksi-5 Indra Gunawan menerima SMS dari yang bernama

Hal 41 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sultan Alfaruq yang mengirim nomor rekening melalui SMS kepada Saksi-5 Indra Gunawan, selanjutnya pada tanggal 9 November 2015 Saksi mentransfer ke rekening BRI an. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2015 Saksi-5 Indra Gunawan kembali mengirim uang ke rekening Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu Saksi-5 Indra Gunawan mengirim uang melalui rekening kakak ipar Saksi bernama Sdr. Hilwiyah, sehingga Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang seluruhnya kepada Terdakwa dan melalui Sdr. Alfaruq sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar keseluruhan uang yang terkumpul berjumlah sekitar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya Terdakwa serahkan kepada DR Adi Suminto dan sebagian di transfer kepada Sdr. Muhamad Sultan Al Faruq dan setiap penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa diberi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan mengaku kalau Terdakwa mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus, dan juga mengaku kalau Terdakwa mempunyai rekanan orang di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur yang bernama Dr. Adi Suminto dan Sdr. M. Sultan Al Faruq yang dapat membantu para calon.

14. Bahwa benar setelah para calon menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sebagian calon telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan CPNS dan jawaban Terdakwa agar menunggu panggilan karena nantinya untuk surat panggilan akan dikirim ke alamat masing-masing calon.

15. Bahwa benar setiap ditanyakan tentang kelanjutan CPNS Terdakwa selalu menjawab agar para calon menunggu surat panggilan dan tidak ada kepastiannya sehingga para calon yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa merasa telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian sejak awal tahun 2016 ada sebagian calon meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para korban bukan dari suatu akad yang sah misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain perjanjian sebagaimana diatur dan dihalalkan secara hukum perdata, melainkan Terdakwa menerima uang tersebut karena akal-akalan dan iming-iming Terdakwa yang mampu memasukkan para saksi korban menjadi CPNS, padahal untuk menjadi CPNS yang sesungguhnya tidak dipungut bayaran sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa benar perbuatan yang meminta uang dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, dari Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono, dari Saksi-7 Pelda Pur Suroto, dari Saksi-10 Mayor Cba Sutejo, dan dari Saksi-5 Indra Gunawan, adalah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum".

Hal 42 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini terdiri dari sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Sarana yang digunakan ada beberapa alternatif yaitu nama palsu atau martabat palsu, atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu. (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, 2012).

“Keadaan (pribadi)/martabat palsu” adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya, misalnya pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra seorang yang terkenal, tukang service TV, pegawai PLN, Perusahaan Gas Negara, penagih rekening dll.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Misalnya penjual obat bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya; atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Kalau hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya: si pelaku menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, padahal ia tidak berhak untuk melakukan itu; Melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas yang sudah tidak berlaku lagi; Melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang pada tanggal penarikannya, dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia.

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Hal 43 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” sesuatu pembayaran itu terjadi bisa secara langsung. Juga pembayaran itu terjadi secara tidak langsung. Sehingga penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung atau juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “memberi hutang” atau membaut hutang atau mengakui hutang kepada si pelaku tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uangdi atas secarik kertas,atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modern ini direkam pada satu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaan, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dll. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan penyobekan surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang , dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Dr. Suminto, S.H.,M.H. pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Dr. Suminto S.H., M.H., adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, saat itu Sdr. Dr. Suminto S.H.,M.H. meyakinkan Terdakwa jika Dr. Suminto S.H., M.H sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.
2. Bahwa benar di sekitar bulan Juni 2013 di Mapuspenerbad di Jakarta Terdakwa menginformasikan kepada beberapa orang anggota baik di lingkungan prajurit maupun PNS bahwa Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi PNS baik ditempatkan di pusat maupun di daerah sehingga beberapa anggota baik prajurit maupun PNS menemui Terdakwa di kantor Terdakwa bertugas di Puspenerbad Jakarta.
3. Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni tahun 2013 Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto menemui Terdakwa di Kantor Puspenerbad Jakarta, dan menanyakan mengenai informasi tentang Terdakwa bisa memasukkan para calon menjadi CPNS, lalu pada saat itu Terdakwa membenarkan dan mengatakan kepada Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto yang pada intinya, “Jika ada saudara atau teman ingin masuk CPNS Ta. 2013/2014 saya sanggup membantu sampai lulus menjadi PNS di daerah masing-masing tanpa

Hal 44 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendaftaran dan tanpa mengikuti tes seleksi tetapi melalui jalur khusus dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu: tahap I membayar pada saat menyerahkan berkas administrasi, tahap II membayar pada saat ada surat panggilan masuk CPNS, tahap III membayar setelah menerima Skep pengangkatan PNS, jika gagal maka uang akan kembali ”.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto membawa data-data beberapa calon diantaranya bernama Saksi-2 Firma Yudha dan Saksi-14 Supriyanto, selanjutnya beberapa minggu kemudian ada lagi beberapa calon yang menyusul untuk ikut dicalonkan antara lain Saksi-12 Rizki Rahman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulansari, Saksi-4 Titis Dian Wibawasari dan Saksi 11 Ristatika Ivon.

5. Bahwa benar persyaratan administrasi yang harus dilengkapi yaitu fotokopi ijazah SD s.d. ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja Para Calon/Jika Ada dan Pas Photo ukuran 4x6 Cm.

6. Bahwa benar dari 7 (tujuh) orang calon yang diajukan melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari baik yang diterima melalui Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto, juga yang langsung diserahkan dan ditransfer oleh para calon melalui Saksi-1 kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-14 Supriyanto dan Saksi-2 Firma Yudha.

b. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto melalui BRI nomor rekening 035601001026537 a.n. Terdakwa untuk biaya pengurusan administrasi CPNS a.n. Saksi-13 Pratama Medianingtyas.

c. Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-3 Kapten Cpn Mujiono di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-4 Titis Dian Wibawasari.

d. Pada tanggal 28 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-10 Mayor Cba Sutejo di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk administrasi berkas calon a.n. Saksi-11 Ristatika Ivon.

e. Pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto di ruang kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk proses pemanggilan 4 (empat) orang calon masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) a.n. Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-8 Hestin Wulandari dan Saksi-11 Ristatika Ivon dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 14 Maret 2015;

Seluruhnya berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta

Hal 45 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-5 Indra Gunawan mengenal dan mengetahui Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi CPNS melalui Saksi-15 Ratna Deborah yang mengetahui dari perkenalannya lewat medsos facebook, kemudian pada bulan Nopember 2013 Saksi-15 Ratna Deborah alias Neneng menelepon Saksi-5 Indra Gunawan dengan mengatakan "Saya dengar istrinya ingin masuk PNS? Ini ada teman yang bisa bantu masukin PNS", yang maksudnya adalah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berada di rumah Saksi-6 Supriyatna Indra dimana Saksi-15 Ratna Deborah datang bersama Terdakwa lalu Terdakwa membicarakan dapat membantu isteri Saksi masuk sebagai PNS dengan mengatakan, "Saya bisa masukin istri Bapak jadi PNS Guru di Kabupaten Serang dengan membayar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan bila tidak masuk uang akan dikembalikan".

8. Bahwa benar pada waktu pertemuan tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen berkas pencalonan CPNS dari yang lain sehingga Saksi - 5 Indra Gunawan yakin kepada Terdakwa dan berminat mengikutsertakan isterinya yaitu Sdri. Mulhayati untuk mendaftar CPNS lewat Terdakwa lalu pada malam itu juga sekia pukul 20.00 Wib hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-5 Indra Gunawan dan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian di atas kertas bermaterai 6000 dan dengan disaksikan oleh Saksi-6 Supriyatna Indra, Sdri. Aam Amiyati serta Saksi-15 Ratda Deborah alias Neneng lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan diserahkan lagi di kemudian hari.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib Saksi-5 Indra Gunawan bertemu dengan Terdakwa di Mal Ramayana Cilegon lalu Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Saksi mentransfer melalui Bank BRI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001064491504 atas nama Dadan Ramdani.

10. Bahwa benar pada sekira bulan November 2015 Saksi-5 Indra Gunawan ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Saya minta tambahan uang untuk memperlancar istri bapak dapat lulus dalam waktu dekat ini", terserah mau ditransfer ke rekening saya atau Pak Sultan", kemudian Saksi-5 Indra Gunawan menerima SMS dari yang bernama Muhamad Sultan Alfaruq yang mengirim nomor rekening melalui SMS kepada Saksi-5 Indra Gunawan, selanjutnya pada tanggal 9 November 2015 Saksi mentransfer ke rekening BRI an. Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq Norek. 034201033752503 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2015 Saksi-5 Indra Gunawan kembali mengirim uang ke rekening Sdr.Muhamad Sultan Alfaruq sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu itu Saksi-5 Indra Gunawan mengirim uang melalui rekening kakak ipar Saksi bernama Sdr. Hilwiyah, sehingga Saksi-5 Indra Gunawan menyerahkan uang seluruhnya kepada

Hal 46 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melalui Sdr. Alfaruq sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar keseluruhan uang yang terkumpul berjumlah sekitar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Dr. Adi Suminto dan sebagian di transfer kepada Sdr. Muhamad Sultan Al Faruq dan setiap penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa diberi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan mengaku kalau Terdakwa mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus, dan juga mengaku kalau Terdakwa mempunyai rekanan orang di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur yang bernama Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq yang dapat membantu para calon.

14. Bahwa benar setiap Terdakwa menyerahkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Dr. Adi Suminto lalu Terdakwa diberi uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya Terdakwa sudah patut menduga terdapat beberapa hal yang tidak lazim dalam penerimaan CPNS ini, misalnya adanya penerimaan CPNS tanpa mengikuti test, dapat ditempatkan di domisili masing-masing calon dan memakai uang yang sudah ditentukan jumlahnya, namun Terdakwa tetap menerima uang dari para calon yang berminat menjadi PNS.

15. Bahwa benar setelah para calon menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sebagian calon telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan CPNS dan jawaban Terdakwa agar menunggu panggilan karena nantinya untuk surat panggilan akan dikirim ke alamat masing-masing calon.

16. Bahwa benar setiap ditanyakan tentang kelanjutan CPNS Terdakwa selalu menjawab agar para calon menunggu surat panggilan dan tidak ada kepastiannya sehingga para calon yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa merasa telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian sejak awal tahun 2016 ada sebagian calon meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar para Saksi masing-masing telah diberikan selembat kertas yang seolah-olah berupa SK dari BKN memakai Kopstuk BKN, dan lambang garuda, dan cap stempel pejabat BKN yang didalamnya tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Dr. Adi Suminto dan ke kantor Dr. Adi Suminto yang di Ruko di komplek tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada computer, mesin cetak/printer dan alat scan yang digunakan untuk membuat surat seolah-olah dikeluarkan oleh BKN.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa merupakan komplotan penipuan CPNS karena banyak orang yang terlihat dan juga Terdakwa melihat berkas CPNS ada ditumpuk di gudang kamar rumah Sdr. Dr Adi Suminto.

Hal 47 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari komplotan penipuan CPNS, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menerima uang dari para korban dengan iming-iming dapat meluluskan menjadi PNS.

21. Bahwa benar para korban percaya dan yakin kepada ucapan dan tindakan Terdakwa yang mampu meluluskan CPNS karena Terdakwa adalah seorang Perwira TNI yang dipercaya oleh para rekan bawahannya di satuan Puspenerbad dan keluarganya yaitu Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto, Kapten Cpn Mujiono, Pelda Purn Suroto, rekan TNI lainnya yaitu Mayor Cba Sutejo dan teman sipil lainnya yaitu Saksi-5 Indra Gunawan.

22. Bahwa benar para korban juga tergerak untuk menyerahkan lagi uang secara bertahap kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan tipu muslihat yaitu dengan cara-cara :

a. Terdakwa dalam menerima dokumen administrasi dari para calon seolah-olah bertindak sebagai panitia resmi dengan ikut menyeleksi keaslian dokumen dan mengembalikan lembaran asli kepada calon kemudian dan menerima fotocopi legalisir dokumen pendaftaran CPNS, padahal semua dokumen fotocopi legalisir tersebut hanya ditumpuk di gudang rumah milik Sdr. Dr. Adi Suminto.

b. Terdakwa menggunakan dokumen berupa surat berupa formulir pendaftaran, SK dari BKN dengan memakai Kopstuk BKN dan lambang Garuda dan cap stempel pejabat BKN yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan yang seolah-olah surat atau formulir tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan formulir dan surat-surat lain layaknya dilakukan pada saat penerimaan CPNS oleh instansi pemerintah yang sah.

23. Bahwa benar para korban tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan seolah-olah itu benar dengan ucapan disertai tindakan antara lain :

a. Terdakwa menginformasikan kepada rekan-rekan dan bawahannya di Puspenerbad dan kepada rekan-rekan sipil melalui medsos bahwa Terdakwa mampu meluluskan calon untuk menjadi CPNS TA 2013/2014, padahal pada tahun tersebut negara RI tidak sedang melakukan penerimaan CPNS.

b. Terdakwa mengaku mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus atau jalur kebijakan.

c. Terdakwa mengaku mempunyai teman yaitu Sdr. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq yang mempunyai link atau jalur dengan pejabat di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur, padahal orang yang dimaksud tidak diperkenalkan kepada para calon dan juga sampai terjadinya perkara ini tidak dapat dihadirkan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq adalah pimpinan komplotan besar penipu yang beroperasi dengan kedok mampu meluluskan CPNS bahkan di dalamnya ada juga teman Terdakwa Mayor Cpn Deni, oknum jenderal Polisi dan oknum Kolonel TNI dengan korban mencapai ribuan orang dengan modus penerimaan CPNS dan juga Terdakwa mengetahui di rumah maupun di kantor Sdr. Dr. Adi Suminto terdapat komputer, mesin cetak/printer dan mesin scan yang digunakan untuk mencetak lembaran formulir penerimaan CPNS yang seolah-olah dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah yaitu sehingga

Hal 48 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai SK dari BKN memakai Kopstuk BKN dan lambang garuda yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

d. Setiap kali para calon menanyakan kelanjutan dan kepastian kelulusan yang dijanjikan Terdakwa, Terdakwa selalu meminta para calon untuk bersabar menunggu surat panggilan dan Terdakwa memberikan bukti-bukti palsu berupa SK sementara, bahkan Terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk pelicin mempercepat SK Penempatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas dan Terdakwa diyakini bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi walaupun harus dengan cara merugikan orang lain, hal ini memperlihatkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan kepercayaan orang-orang yang menyerahkan uang dengan harapan akan diluluskan menjadi CPNS.
2. Bahwa dalam perbuatannya Terdakwa mengetahui dirinya berada dalam sebuah komplotan besar penipuan berkedok penerimaan CPNS sehingga mudah untuk mengelabui masyarakat di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sulit mencari pekerjaan, tetapi dengan cara itu akan mudah menghasilkan uang dalam jumlah yang besar sehingga Terdakwa melakukannya bersama warga sipil dan juga oknum TNI dan Polri dilengkapi dengan alat-alat elektronik berupa mesin cetak surat/fomulir sehingga hasilnya menyerupai surat aslinya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan penerimaan CPNS yaitu BKN.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan

Hal 49 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdalih bahwa ada penerimaan CPNS agar para korban percaya kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah seorang Pamen sehingga para korban semakin percaya dengan kata-kata Terdakwa.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Saksi yang sampai saat ini masih mengharapkan uangnya kembali di samping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Puspenerbad di mata masyarakat.

5 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada peluang, dengan memanfaatkan antusias orang-orang yang sangat ingin menjadi CPNS lalu Terdakwa membohongi para korban dan Terdakwa berhasil selanjutnya berlanjut terus kepada korban yang lain.

6. Bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan yang sangat panjang untuk dapat menyelesaikan atau membayar kerugian dari para korban, dimana para Saksi korban telah menunggu cukup lama terwujudnya janji-janji Terdakwa untuk mengembalikan uang mereka yaitu sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, namun karena Terdakwa tidak juga membayarnya lalu para Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan kesatuan Terdakwa menindaklanjuti dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke ranah hukum sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan penyidikan pada akhir tahun 2017, dan sampai perkara ini dilimpahkan dan diperiksa di persidangan pada awal tahun 2019 Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja bahkan sampai menjelang putusan ini diucapkan Terdakwa masih saja menjanjikan-janjikan akan membayar semua uang para Saksi korban; hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak dapat diharapkan lagi mewujudkan janji-janjinya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan melainkan dititikberatkan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat sesuai dengan Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah berdinis selama 19 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, terutama "memegang teguh disiplin", Sumpah Prajurit, terutama "tunduk kepada hukum" dan Delapan Wajib TNI, terutama wajib keenam "tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik institusi TNI AD khususnya kesatuan Puspenerbad.

Hal 50 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebanyak 4 (empat) perkara, tiga di antaranya telah bekeatan hukum tetap yaitu dalam perkara penipuan dan desersi dalam waktu damai yaitu :
 - a. Putusan Nomor : 11-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - b. Putusan Nomor : 17-K/PMT-II/AD/III/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - c. Putusan Nomor : 61-K/PMT-II/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018.
 - d. Putusan Nomor : 04-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 28 Maret 2019.

4. Para korban sangat dirugikan secara materi karena Terdakwa tidak mengembalikan uang korban dalam jumlah yang cukup besar karena mencapai dua ratusan juta rupiah lebih.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini melakukan penipuan kepada para korban adalah perbuatan yang sudah berulang, yang pertama dan yang kedua adalah perkara penipuan, yang ketiga perkara desersi, perkara yang keempat juga perkara penipuan dan saat ini perkara yang kelima sehingga tidak terlihat adanya efek jera atas diri Terdakwa dan oleh karenanya harus diambil tindakan yang tegas terhadap perkara ini,
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut beberapa korban yang dirugikan Terdakwa adalah prajurit anggotanya sendiri dan juga PNS yang berdinasi di Puspenerbad selain ada beberapa dari masyarakat umum, sehingga 8 wajib TNI utamanya tidak sekali-kali merugikan rakyat sudah tidak ada lagi di hati Terdakwa,
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terdapat kerugian yang secara materi jumlah nominalnya cukup besar dan perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung dalam waktu yang lama; berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar surat perjanjian antara Saksi-1 Kapten Cpn Mujiyanto dengan Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) lembar tertanggal 26

Hal 51 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, tanggal 30-8-2013, tanggal 14/10/2013, dan 30-09-2013 masing-masing untuk calon Saksi-14 Suprianto, Saksi-2 Firma Yudha, Saksi-12 Rizki Rachman Hapsoro, Saksi-13 Pratama Medianingtyas, Saksi-11 Ristatika Ivon, dan Saksi-4 Titis Dian Wibawasari; karena merupakan bukti janji-janji dari Terdakwa untuk mengurus dan meluluskan menjadi CPNS dan juga merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,

2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 31 Maret 2016; karena merupakan bukti pernyataan Terdakwa yang tidak dapat merealisasikan diterimanya korban menjadi CPNS dan juga janji Terdakwa untuk mengembalikan uang para korban yang tidak ditepati,

3. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Mayor Cba Sutejo tanggal 14 Oktober 2016, karena merupakan bukti janji Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi korban dan tidak ditepati oleh Terdakwa,

4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 10 Juli 2013 dari pengirim an. Mujiyanto kepada penerima an. Terdakwa norek. 035601001026537 uang sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah), karena merupakan sebagai bukti pengiriman uang kepada Terdakwa,

5. 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BRI norek.051501000543536 an. Efah Latifah, karena merupakan bukti pengiriman uang kepada Terdakwa,

6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 September 2013 karena merupakan bukti penyerahan uang dari Kapten Cpn Mujiono kepada Terdakwa,

7. 1 (satu) foto copy kwitansi tanggal 28 November 2013 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000; karena merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,

8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000; karena merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,

9. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5 Indra Gunawan tanggal 19 November 2013; karena merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,

10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 3-11-2013 dan tanggal 29-10-2014 penyerahan uang dari Saksi-5 Indra Gunawan kepada Terdakwa; karena merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa,

11. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 11 Desember 2015 dari pengirim an. Hilwiyah kepada penerima an. Muhammad Sultan Alfaruq norek. BRI 0342301033752503 uang sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah), bukti pengiriman uang dari Saksi-5

Hal 52 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening kakak ipar Saksi-5 Indra Gunawan bernama Hilwiyah kepada rekan komplotan Terdakwa bernama Muhammad Sultan Alfaruq,

12. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RI perihal terdaftarnya nama calon an. Mulhayati diterangkan dalam kolom keterangan bahwa calon masih dalam proses, oleh Terdakwa dan para Saksi, karena merupakan bukti surat yang menyerupai surat yang dikeluarkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang melakukan penerimaan CPNS yaitu BKN; Karena seluruh surat-surat tersebut merupakan bukti perbuatan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dalam perkara ini, dan bukti surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dalam berkas dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka seluruhnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DADAN RAMDANI, MAYOR CPN, NRP.11010018060975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian antara Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto dengan Terdakwa,
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 31 Maret 2016,
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Mayor Cba Sutejo tanggal 14 Oktober 2016,
 - d. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 10 Juli 2013 dari Saksi-1 Kapten Cpn Mujianto kepada Terdakwa,
 - e. 1 (satu) lembar foto copy transaksi Bank BRI norek.051501000543536 an. Efah Latifah,
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 September 2013,
 - g. 1 (satu) foto copy kwitansi tanggal 28 November 2013,
 - h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14 Maret 2015,
 - i. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5 Indra Gunawan tanggal 19 November 2013,
 - j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 3-11-2013 dan tanggal 29-10-2014 penyerahan uang dari Saksi-5 Indra Gunawan kepada Terdakwa,
 - k. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 11 Desember 2015,
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RI perihal terdaftarnya nama calon an. Mulhayati;Seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal 53 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP.34177 sebagai Hakim Ketua, Faridah Faisal S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Asep Saifulgani, S.H. Letkol Sus NRP 524425, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Kolonel Chk (K) Nrp. 34177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faridah Faisal, S.H. M.H
Kolonel Chk (K) Nrp. 1920011390668

Hari Aji Sugianto, SH, MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 11813/P

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 585118.

Hal 54 dari 54 hal Putusan No : 06-K/PMT-II/AD/I/2019